PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 003/PANWASLU-KAB.KU-01/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM LIGISLATIF DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelengaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, maka ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legisllatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetakan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapakan Anggota Panwascam Se-Kabupaten Bulungan pada pemilihan umum Legislaif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negeri RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peratutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negeri RI Tahun 2012 Nomor 756);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 012/Bawaslu-Prov.Kaltara/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, Masing – masing Atas nama :

1. **Roni, S.Pd.**
2. **Ruslan, SH**
3. **Sahrin, S.T**

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 003\PANWASLU-KAB.KU-07\HK.07.07\IX\2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, maka diperlukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 huruf a Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan bagi pemilihan umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peraturan Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengantian Antara Waktu Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 728);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 015\Bawaslu-Prov.Kaltara\HK.07.01\VIII\2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENTAMA : Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, Masing – masing

Nama :

1. Roni, S.Pd.

2. Kusian, SH

3. Sahrin, S.T

Ditetapkan di Tanjung Palas
Pada tanggal 17 September 2018
KETUA,

ttd

Ahmad Yani

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak saat menguncapkan sumpah/janji sebagai mana di maksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panita Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SUSUNAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini di sampaikan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. KPU Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bupati Bulungan ;
4. KPU Kabupaten Bulungan;
5. Pertiggal,

S A L I N A N: dst.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

AHMAD, S.Pi

KEDUA : Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA yang dikendarai oleh saksi Dikmas PERTAMA merupakan milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya yang terletak di Jalan Kapten Bahagia Kecamatan Bergasari Kabupaten Tanah Datar.

KETIGA : Kebutuhan Hidup Pengemudi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini sehari-hari adalah untuk membeli beras, lauk pauk, sayur-sayuran, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA : Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Kapten Bahagia Kecamatan Bergasari Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula Terdakwa datang ke Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA milik saksi Dikmas PERTAMA kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel;
2. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dan memesan kopi kepada saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini;
3. Setelah saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini membuatkan kopi pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung meminum kopi pesanannya tersebut;
4. Setelah Terdakwa meminum kopi pesanannya tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA milik saksi Dikmas PERTAMA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA : Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Kapten Bahagia Kecamatan Bergasari Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula Terdakwa datang ke Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA milik saksi Dikmas PERTAMA kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel;
2. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dan memesan kopi kepada saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini;
3. Setelah saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini membuatkan kopi pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung meminum kopi pesanannya tersebut;
4. Setelah Terdakwa meminum kopi pesanannya tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia milik saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Tahun 2007 Warna Hitam Putih Nomor Polisi BK 3333 AAA milik saksi Dikmas PERTAMA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pemilik Warung Kopi Sinar Jaya Bahagia ini mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

SALINAN: dst

Sinar Kopi Bahagia ini mengalami kerugian sebesar lima belas juta rupiah.

dikendarai oleh pelaku sesuai dengan keterangan saksi

Diterbitkan di Tanah Datar
pada tanggal 30 November 2017

PANITIA PENGADILAN NEGERI TANAH DATAR

KETUA,